



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** :

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps. Tanggal 26 Februari 2019, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2000 di Hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten/Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 449/54.II/2000 Tertanggal 25 –Maret 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Perum Darma saba B.23 Abian Semal Kabupaten Badung selama 5 tahun 2 bulan kemudian pindah di jalan Sentanu No. 2

halaman 1 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar kemudian pindah lagi di jalan Ahmad Yani Perum Yani Permai C.24 dan pindah lagi di Jln Ahmad Yani Gg Werdi I No. 10 Peguyangan Denpasar sampai sekarang ;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - ANAK, Laki-laki lahir pada tanggal 22 Februari 2001 dan dalam asuhan keluarga Penggugat di BatangJawa Tengah.
 - ANAK, Perempuan yang lahir pada tanggal 14 April 2004 ; dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2012 dan tajdidun Nikah lagi namun perselisihan dan pertengkaran terus terjadi yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin selama satu tahun terakhir ini;
 - Sering terjadi percekocokan setiap hari sehingga Penggugat memiliki ketidakpercayaan lagi dengan Tergugat ;
 - Tergugat sudah terlalu sering mengucapkan kata TALAK berulang-ulang kali ;
 - Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2017, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan tinggal terpisah hingga sekarang ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

halaman 2 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat pada angka 1, 2 dan 3 ;
2. Bahwa, benar selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah melakukan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat ;
3. Bahwa, benar selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat ;

halaman 3 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang semula rukun, menjadi goyah seperti yang didalilkan Penggugat tersebut;
5. Bahwa, benar pula sering terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya namun penyebabnya karena Penggugat menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama khoiruddin. Tergugat mendapatkan WA bahwa Penggugat pernah berhubungan seksual dengan laki-laki tersebut, dan pada tahun 2018 Tergugat mendapatkan penggugat di Kamar hotel di Jalan Pidada dengan laki-laki lain bernama Hamdan Wasil. Keterangan ini atas pengakuan Penggugat sendiri ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018 bukan tahun 2017;
7. Bahwa, benar antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal seperti yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya
8. Bahwa, Tergugat menerima apa yang menjadi keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara Lisan yang pada pokoknya Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;
2. Bahwa, Penggugat membenarkan dalil dari replik Tergugat;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan dalil duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana dalil jawabannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk Nomor 5103035406730001 tanggal 18 Januari 2018 atas nama Ulil Maftuchah. Bukti tersebut diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 449/ 54/ III/ 2000 tanggal 25 Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

halaman 4 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat adalah :

1. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Raya Tanah Lot, Desa pondok Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Penggugat yaitu kakak Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Tergugat bernama Nuryanto, mereka adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Ahmad Yani Gang Werdi I No.10 Peguyangan- Denpasar;
- Bahwa setelah menikah mereka awalnya rukun dan berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK, laki-laki umur 18 tahun (saat ini dalam asuhan keluarga di Batang Jawa tengah). 2. ANAK, perempuan, umur 15 tahun (saat ini dalam Asuhan Penggugat);
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama di Denpasar. Namun sejak beberapa tahun lalu, Penggugat sering mengeluh kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, yang menurut Penggugat disebabkan karena persoalan ekonomi keluarga yang sering kekurangan, Tergugat sudah lama tidak memberikan nafkah. Selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi miskomunikasi dan adanya pihak ketiga itu memang benar namun itu terjadi baru - baru ini saja karena berawal dari nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat sehingga masuk pihak

halaman 5 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah kurang lebih 3 bulan Tergugat yang keluar dari rumah bersama;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran dimaksud, tetapi kepada saksi Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut dan juga dari kedua orang tua saksi sendiri ;
- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad yani, Desa Paguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi berteman dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal juga dengan Tergugat mereka adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, dahulu Penggugat dan Tergugat rukun sebagai suami isteri, tinggal bersama berpindah pindah dan terakhir di rumah bersama di Denpasar. Dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK, laki-laki, umur 18 tahun (saat ini dalam asuhan keluarga Penggugat di Batang Jawa Tengah). 2. ANAK, Perempuan, umur 15 tahun. (saat ini dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa, Sejak tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain. Pengetahuan saksi ini berdasarkan cerita dari orang lain/tetangga dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah

halaman 6 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi ke rumah kontrakan. Saksi tahu karena ikut membantu boyongan;

- Bahwa, saksi sering memberi saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, di depan sidang, Tergugat juga telah mengajukan bukti, berupa surat sebagai berikut :

1. Foto Hasil Media Cetak elektronik yang tidak bermeterai dan tidak ada cap pos, yang selanjutnya diberi kode T.1 ;
2. Foto Hasil Media Cetak Elektronik yang tidak bermeterai dan tanpa cap pos, yang selanjutnya diberi kode T.2 ;

Bahwa, setelah diberikan waktu yang cukup, Tergugat ternyata tidak mengajukan bukti saksi ;

Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang masing-masing tetap pada dalil-dalilnya yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; dan terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu ditunjuk seorang mediator, yang bernama Drs. H. Ahmad Qosim, M.Pd.I ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dengan alasan sejak tahun 2012, rumah tangganya dengan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah tidak memenuhi kebutuhan lahir dan batin selama satu tahun terakhir

halaman 7 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Sering terjadi percekcoan setiap hari sehingga Penggugat memiliki ketidakpercayaan lagi dengan Tergugat, Tergugat sudah terlalu sering mengucapkan kata talak berulang-ulang kali, Penggugat sudah tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat. Puncaknya, pada bulan September 2017 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedang Tergugat dalam persidangan tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, yang daripadanya Majelis Hakim menilai, bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan dan membantah sebagian yang lainnya ;

- Bahwa, Tergugat mengakui adanya perkawinan dirinya dengan Penggugat dan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, Tergugat mengakui rumah tangganya telah tidak rukun, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya akan tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) ;
- Bahwa, terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat tidak keberatan dan akan mengabulkan keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tersebut, Majelis Hakim menganggap Tergugat mengakui rumah tangganya dengan Penggugat telah terjadi pertengkaran, Akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang didalilkan Penggugat, yang penyebab petengkaran tersebut justru perilaku Penggugat yang memiliki Pil dan melakukan hubungan intim dengan laki-laki tersebut.

halaman 8 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikannya, demikian pula Tergugat berhak mengajukan bukti – bukti untuk menguatkan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang diajukan Penggugat merupakan akta autentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas kependudukan Penggugat yang tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti autentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai keterkaitan dan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang sedang Tergugat tidak menghadirkan saksi – saksinya dan hanya mengajukan bukti surat yang tidak bermaterai dan tidak ada Cap Pos ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Penggugat tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dan teman dekat dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan, hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak

halaman 9 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 6 bulan yang lalu, sehingga bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya bebas. Nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis menilai bukti tersebut merupakan bukti Hasil cetak Media elektronik, dan tidak bermaterai serta tidak ada cap pos, yang ternyata Tergugat di depan sidang tidak mengajukan bukti selain bukti surat tersebut sehingga bukti – bukti surat tersebut dianggap tidak ada bukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 25 Maret 2000, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 449/54.II/ 2000 tanggal 25 Maret 2000 oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Adam Al-Ghifari Manaf, laki-laki, umur 18 tahun dan 2. Ainaya Senandung Nacita, perempuan, Umur 15 tahun ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, tetapi sejak sekitar tahun 2012 yang lalu, sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat yang berakibat Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa, selain hal tersebut di atas, pertengkaran juga disebabkan Penggugat melakukan hubungan intim dengan laki-laki seklingkuhannya sehingga Tergugat sering mengucapkan kata talak kepada Penggugat ;

halaman 10 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Sejak bulan September 2018 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
6. Bahwa, Tergugat pada dasarnya masih sayang Penggugat demi anak-anak, tetapi jika Penggugat memaksakan perceraian, maka Tergugat menyetujuinya ;
7. Bahwa 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini berada dalam asuhan Penggugat seorang anak dan yang satu orang anak berada dalam asuhan keluarga Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain;

Menimbang, terhadap petitum angka 2, pihak Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan jatuhnya talak ba'in Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

halaman 11 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa sebenarnya persoalan rumah tangga dengan titik tolak dari persoalan keuangan serta adanya rasa kecemburuan, adalah hal yang lumrah dan banyak terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Seharusnya, Penggugat dan Tergugat mampu mengatasi keadaan tersebut dengan berpegang teguh pada keluhuran nilai pernikahan yang mereka jalani dalam rentang yang sudah sekian lama. Namun kenyataannya, Penggugat telah kehilangan rasa percaya dengan menganggap Tergugat tidak dapat memberikan perlindungan dan ketenangan dalam berumah tangga, karena dirinya tidak merasakan kehadiran Tergugat sebagai seorang kepala keluarga yang bertugas melindungi, memberi ketenangan dan menjadi ujung tombak dalam mengatasi persoalan keluarga. Bahkan sedemikian rupa, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak mampu memberikan kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin. Keadaan tersebut pula akhirnya membuat Penggugat

halaman 12 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil langkah drastis, yakni menolak untuk rukun dengan Tergugat sebagai suami istri hingga mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 ;

Menimbang, bahwa selain itu juga terbukti pertengkaran kedua belah pihak tersebut sedemikian parah, juga disebabkan Tergugat, yang begitu yakin bahwa Penggugat telah menkhianati keluhuran nilai perkawinan mereka, dengan perilaku Penggugat yang sering melakukan hubungan intim dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah mengalami kebuntuan komunikasi kasih sayang sebagai suami istri yang terus memburuk dari waktu ke waktu sehingga mengakibatkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka, dimana Penggugat telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka dengan itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri*

halaman 13 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat . Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yang termuat pula dalam doktrin Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 14 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Mujtahidin, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

halaman 15 dari 16 halaman putusan nomor 127/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 250.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	<u>Materai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 471.000,00,00 (empat ratus tujuh
puluh satu ribu rupiah);